



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR **15** TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BIAYA KERJA SAMA PENDIDIKAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER (S-2) TAHUN 2017

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang: bahwa perlu dikeluarkan Keputusan Gubernur Lemhannas RI tentang Penetapan Penerima Biaya Kerjasama Pendidikan Pascasarjana Program Magister (S-2) Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lemhannas RI Tahun Anggaran 2017.
 2. Surat Menteri Keuangan RI Nomor: SP-DIPA-064.01.1.632505 /2017 tanggal 7 Desember 2016 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Lemhannas RI T.A. 2017.
 3. Pengumuman Hasil Seleksi Akhir Universitas Indonesia Jalur SIMAK Pendidikan Program Magister (S-2) Program Studi Ilmu Linguistik-Penerjemah an. Trias Noverdi NPM 1606849291.
 5. Pengumuman Hasil Seleksi Akhir Universitas Indonesia Jalur SIMAK Pendidikan Program Magister (S-2) Program Kajian Ketahanan Nasional - Kajian Stratejik Ketahanan Nasional an. Ariestya Yoga Pratama NPM 1606948221.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BIAYA KERJA SAMA PENDIDIKAN PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER (S-2) Tahun 2017.
- KESATU : Menyatakan bahwa Para ASN yang Nama, Pangkat/Golongan, NIP dan Jabatannya tersebut dalam lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Biaya Kerja sama Pendidikan Pascasarjana Program Magister (S-2) Tahun 2017.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Lemhannas RI TA. 2017 MAK 3184.954.052.A.521119.

KETIGA ...

